



PENETAPAN

Nomor 058/Pdt.P/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau pada pelayanan sidang terpadu yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Roni bin Rudi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Meli Yanti binti Jusri, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 26 Juli 2016 yang telah terdaftar dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 058/Pdt.P/2016/PA.Min pada tanggal 27 Juli 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada hari Minggu bulan Oktober 2013 di Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Drs. Erdi dan wali nikah Jusri (ayah kandung

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan No 58/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Erianto dan Wan dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda yang telah bercerai dengan suami pertama Pemohon II berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Selat Panjang No 45/AC/2008/PA. Slp tanggal 02 Juni 2008;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Robby Hamka, lahir :23 Juni 2014;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan pengurusan Akta Kelahiran Anak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Minggu bulan Oktober 2013 di Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan No 58/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Roni (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Walinagari Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, tanggal 26 Juli 2016, telah di-nazegelen, telah dileges, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P.I dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 1306035005800004 atas nama Meli Yanti (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17 Mei 2012, telah di-nazegelen, telah dileges, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P.II dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 45/AC/2008/PA/Slp atas nama Meli Yanti (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selatpanjang, tanggal 02 Juni 2008, telah di-nazegelen, telah dileges, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P.III dan diparaf;

B. Saksi

1. Jusri bin Husen, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Ateh, Kenagarian Koto

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan No 58/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dibawah sumpahnya akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Minggu bulan Oktober 2013 ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa qadhi Nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Drs. Erdi;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Erianto dan Wan;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah bujang sedangkan status Pemohon II adalah janda yang telah bercerai dengan suami pertama Pemohon II (Almudasir) berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Selat Panjang No 45/AC/2008/PA. Slp tanggal 02 Juni 2008;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah selama masa pernikahannya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa kegunaan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) oleh Pemohon adalah sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan pengurusan Akta Kelahiran Anak;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan No 58/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. Nuraini binti Jusri, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Bukik Malanca, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, dibawah sumpahnya akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Minggu bulan Oktober 2013 ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi Qadhi Nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Drs. Erdi;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Jusri (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Erianto dan Wan;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah bujang sedangkan status Pemohon II adalah janda yang telah bercerai dengan suami pertama Pemohon II (Almudasir) berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Selat Panjang No 45/AC/2008/PA. Slp tanggal 02 Juni 2008;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah selama masa pernikahannya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan No 58/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) oleh Pemohon adalah sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan pengurusan Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon beralamat di Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P.I dan P.II;

Menimbang, bahwa bukti P.I dan P.II tersebut adalah fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta diteliti dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan No 58/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti alamat Pemohon I dan Pemohon II benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relative Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkaranya ke Pengadilan agama Maninjau telah sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2013 bagian Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2013, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah ini adalah karena pernikahan Pemohon I dengan

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan No 58/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah dilaksanakan, akan tetapi Pemohon tidak memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah diperiksa apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج و زوجة و ولي و شاهدان وصيغة

"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah pernikahan Pemohon memenuhi unsur-unsur pernikahan tersebut, sebagaimana telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis (P III) dan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.III) yaitu Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Selat Panjang No 45/AC/2008/PA. Slp tanggal 02 Juni 2008 tersebut adalah fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta diteliti dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon II berstatus janda yang telah bercerai dengan suami pertama Pemohon II (Almudasir) tanggal 02 Juni 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P III) terbukti Pemohon II berstatus janda yang telah bercerai dengan suami pertama Pemohon II (Almudasir) tanggal 02 Juni 2008;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan No 58/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil yaitu masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, bukan orang yang terlarang untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut mengetahui dan menyaksikan sendiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal, syarat materil dan jumlahnya telah mencapai batas minimal pembuktian, sesuai dengan pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Minggu bulan Oktober 2013 di Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam ;
2. Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
3. Wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Jusri (ayah kandung Pemohon II);
4. Saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Erianto dan Wan;
5. Mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
6. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
7. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan;
8. Pada waktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda yang telah bercerai dengan suami pertama Pemohon II di Pengadilan Agama Selat Panjang tanggal 02 Juni 2008;
9. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sekarang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bila fakta pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihubungkan dengan rukun nikah yang dikemukakan diatas, pernikahan

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan No 58/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang pengesahan nikah telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan disamping itu Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang terlarang untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Roni bin Rudi**) dengan Pemohon II (**Meli Yanti binti Jusri**) yang dilaksanakan pada hari Minggu bulan Oktober 2013 di Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam ;

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan No 58/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.101.000,- (seratus satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaedah 1437 H, oleh Dra. Hj.Yuhi, MA, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **As'ad, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

ttd

Dra. Hj.Yuhi, MA

Panitera Pengganti

ttd

As'ad, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
1.Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
2.Biaya HHKL.11.3	:	Rp.	10.000,-
3.Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp	101.000,-
(seratus satu ribu rupiah)			

Koto Gadang, 25 Agustus 2016

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan No 58/Pdt.P/2016/PA.Min



Disalin sesuai aslinya
Panitera

Drs. Mawardi



PERINCIAN BIAYA :

2. Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
5. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
6. Biaya Panggilan Pemohon I	:	Rp.	60.000,-
7. Biaya Panggilan Pemohon II	:	Rp.	60.000,-
8. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
9. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp	211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Maninjau, 25 Maret 2014

Disalin sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera,

ABDUL AZIZ, BA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 12 Halaman Penetapan No 58/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)